

**PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF
DI YAYASAN MASJID RAYA PAREPARE
(STUDI ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



HERMA MAHIR
NIM: 14.2200.107

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF
DI YAYASAN MASJID RAYA PAREPARE
(STUDI ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Oleh

HERMA MAHIR
NIM: 14.2200.107

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF
DI YAYASAN MASJID RAYA PAREPARE
(STUDI ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Disusun dan diajukan oleh

**HERMA MAHIR
NIM: 14.2200.107**

Kepada


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Herma Mahir
Judul Skripsi : Pemberdayaan Tanah Wakaf Di Yayasan Masjid Raya
Parepare (Studi Analisis Hukum Ekonomi Islam)
NIM : 14.2200.107
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan : SK. Ketua STAIN Parepare
Pembimbing : B.578/Sti.08/PP/.00.01/02/2018

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag.
NIP : 19720518 199903 2 006
Pembimbing Pendamping : Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M. Th.I
NIP : 19700627 200501 1 005



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam,



Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

NIP: 19601231 199103 2 004

SKRIPSI

**PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF DI YAYASAN MASJID RAYA
PAREPARE (STUDI ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Disusun dan Diajukan Oleh

HERMA MAHIR

NIM: 14.2200.107

Telah Dipertahankan di depan Ujian Munaqasyah
Pada Tanggal 7 Agustus 2019 dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Mengesahkan


Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama

: **Dr. Hannani, M.Ag.**

NIP

:19720518 199903 2 006




Pembimbing Pendamping

: **Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc.,M. Th.I**

NIP

:19700627 200501 1 005



Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Rektor,

Dekan,



Almad Sultra Rustan, M.Si.

NIP: 19640427 198703 1 002







Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

NIP: 19601231 199103 2 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pemberdayaan Tanah Wakaf Di Yayasan Masjid Raya Parepare (Studi Analisis Hukum Ekonomi Islam)
Nama Mahasiswa : Herma Mahir
NIM : 14.2200.107
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : B.578/Sti.08/PP/00.01/02/2018
Tanggal Kelulusan : 7 Agustus 2019

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani. M.Ag. (Ketua) 
Dr. H. Mukhtar Yunus. Lc., M. Th.I (Sekretaris) 
Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si (Penguji Utama I) 
Badruzzaman, S.Ag., M.H (Penguji Utama II) 

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor, 



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP:19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, sudah sepantasnya kita selalu mengucapkan syukur atas kemudahan dan kenikmatan dalam mencapai tujuan hidup. Rasa syukur penulis haturkan kepada Allah swt. atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) IAIN Parepare. Shalawat serta salam senantiasa mengalir kepada manusia terbaik, manusia pilihan kekasih Sang Maha Pengasih, Nabi mulia Muhammad saw. Beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Mahir dan Almarhumah ibunda tercinta Darawisa serta seluru keluarga yang selalu memberikan dukungan berupa materi dan non materi. Penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Hannani, M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc.,M.Th.I selaku pembimbingan II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag selaku “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.


3. Bapak Andi Bahri S., ME.,M.Fil.I. selaku penasehat prodi Hukum Ekonomi Syariah dan bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
4. Pimpinan dan Staf Perpustakaan IAIN Parepare, yang dalam penulisan ini memberi andil besar dalam hal penyediaan bahan perpustakaan dan sumber-sumber bacaan untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Saudara (i) seperjuangan pada prodi HES angk.2014. Terkhusus untuk Rezky Amaliah S, Suci Ramadhani, Rismawati, Sri Devi Sartika, Hartina Basri, dan Fitri Mustafa.
6. Saudari Risqa Padhilah yang selalu memberikan dukungan penulis dalam menyelesaikan penulisan.
7. Teman satu kos yang juga teman seperjuangan Munira Mukmin, St. Hawa, Musfira, dan Marhumi Amir.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebijakan dan kebaikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya.

Akhirnya, penulis menyampikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 22 Mei 2019

Penulis,



Herma Mahir

14.2200.107

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herma Mahir
Nim : 14.2200.107
Tempat/Tgl.Lahir : Malaysia, 13 Maret 1995
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Pemberdayaan Tanah Wakaf Di Yayasan Masjid Raya
Parepare (Studi Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil dari karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Mei 2019

Penulis



Herma Mahir
14.2200.107

ABSTRAK

Herma Mahir., *Pemberdayaan Tanah Wakaf Di Yayasan Masjid Raya Parepare (Studi Analisis Hukum Ekonomi Islam).* (Dibimbing oleh Bapak Hannani dan Bapak H. Mukhtar Yunus).

Wakaf merupakan salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam membantu perekonomian umat dan kebolehan berwakaf diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang pengembangan wakaf. Hal-hal sangat menonjol dari wakaf adalah perannya dalam pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana ibadah, pendidikan dan kesehatan yang dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemberdayaan tanah wakaf serta analisis hukum ekonomi Islam terhadap pemberdayaan tanah wakaf Masjid Raya Parepare.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun tehnik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) bentuk pemberdayaan tanah wakaf Masjid Raya Parepare terdiri atas Masjid, Madrasah dan Radio; (2) pemberdayaan tanah wakaf di Yayasan Masjid Raya Parepare berdasarkan analisis hukum ekonomi Islam menetapkan prinsip Maslahat, Prinsip Kebolehan, Prinsip Kerelaan dan Perjanjian Kerja. Adapun Prinsip Keadilan belum terealisasikan secara sempurna pada pengelolaan tanah wakaf yang ada di Masjid Raya Parepare.

Kata Kunci : *Tanah Wakaf, Hukum Ekonomi Islam, Masjid Raya Parepare.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMA SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
PENGESAHAN KOMOSI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ix
ABSATR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Maslah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Peneliatian Terdahulu	5
2.2 Tinjauan Teori	7

	2.2.1 Hukum Ekonomi Islam	7
	2.2.2 Teori Pemberdayaan	12
	2.2.3 Teori Wakaf	13
	2.3 Tinjauan Konseptual	25
	2.4 Kerangka Pikir	27
BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1 Jenis Penelitian	28
	3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	28
	3.3 fokus Penelitian	29
	3.4 Teknik Pengumpulan Data	30
	3.5 Teknik Analisis Data	31
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Gambaran Lokasi Penelitian	33
	4.2 Bentuk Pemberdayaan Tanah Wakaf Masjid Raya Parepare	33
	4.3 Analisis Hukum Ekonomi Islam	43
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Kesimpulan	54
	5.2 Saran	56
	DAFTAR PUSTAKA	58
	LAMPIRAN	


DAFTAR GAMBAR

NO. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.4	Bagan Kerangka Pikir	27



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1	Pedoman Wawancara
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah Daerah
4	Surat Izin penelitian dari Kementrian Agama
5	Surat Keterangan Telah Meneliti
6	Surat keterangan Wawancara
7	Dokumentasi
8	Biografi Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membantu dan tolong menolong antar sesama. Sebenarnya, di dalam ajaran agama Islam sangat dianjurkan kepada sesama makhluk hidup untuk saling hidup berdampingan dan saling membantu.

Islam merupakan agama sosial, ajaran-ajarannya selalu ditujukan kepada kemaslahatan. Agama Islam sangat menganjurkan seorang manusia yang berlebihan dalam harta untuk menafka kan atau mengeluarkan sebagian hartanya untuk saudara kita yang membutuhkan. Kewajiban umat muslim mengeluarkan sebagian hartanya disebutkan dalam Al-quran tentang kewajiban umat Islam mengeluarkan sebagian hartanya ke jalan Allah swt.

Allah berfirman dalam Q.S. A-Baqarah/2: 261.

بَبَّةِ مَائَةِ سُنْبُلَةٍ كُلِّ فِي سَنَابِلِ سَبْعِ أَنْبُتٍ حَبَّةٍ كَمَا مَثَلِ اللَّهِ سَبِيلٍ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ مَثَلُ
عَلِيمٌ وَسِعَ وَاللَّهُ يَشَاءُ لِمَنْ يُضَعِفُ وَاللَّهُ ح

Terjemahnya :

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2004), h. 44.

Salah satu bentuk ibadah yang disyariatkan agama Islam adalah berwakaf yaitu dengan cara menahan harta dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, walaupun wakaf bukan salah satu rukun Islam yang harus dipenuhi, melainkan suatu kewajiban yang sangat perlu di perhatikan. Berwakaf di jalan Allah hanya sebagian hasil usaha, karena tidak dikehendaki mewakafkan seluruh harta yang dimiliki, karena juga harus memperhatikan keluarganya atau ahli waris yang ditinggalkan.

Wakaf merupakan salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam membantu membangun perekonomian umat dan kebolehan berwakaf juga diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Pengembangan Wakaf². Hal-hal yang sangat menonjol dari wakaf adalah peranannya dalam pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana ibadah, pendidikan dan kesehatan yang dibiayai dari hasil pengembangan wakaf.³

Praktik perwakafan yang telah lama dilaksanakan di Indonesia ialah wakaf tanah. Sebagian besar tanah wakaf di Indonesia digunakan untuk rumah ibadah, perguruan tinggi Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya.⁴ Setiap pembangunan yang dibangun diharapkan bisa membantu masyarakat dengan pengelolaan yang tepat sesuai dengan fungsi bangunan tersebut, Maka dibutuhkan pengelolaan wakaf yang tepat agar membantu masyarakat dalam melakukan pembangunan untuk ke maslahatan bersama.

²Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang pengembangan wakaf

³Suhrawardi K. lubis, et al., eds. *Waqaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, t.th) h.21

⁴Departemen Agama RI, Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir), (Jakarta: Depag RI, 2004) h.1

Perwakafan merupakan salah satu bentuk ketentuan Islam dalam mengakomodir hubungan antar sesama manusia demi mencapai sebuah kesejahteraan bersama. Permasalahan yang timbul dari beberapa praktik wakaf di masyarakat tidak hanya seputar pelaksanaan wakafnya, melainkan juga dalam hal pengelolaan tanah wakaf agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, wakaf sebagai suatu institusi keagamaan yang memiliki dualisme fungsi sekaligus yakni fungsi ibadah dan fungsi muamalah, sudah seharusnya kemanfaatannya dapat berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.⁵

Permasalahan wakaf sehubungan dengan usahapemberdayaan terhadap pengelola wakaf, Meningkatkan kesejahteraan umat, melepaskan ketergantungan ekonomi, dan tidak hanya pemahaman dalam perspektif fiqh saja melainkan dengan kontek sosial dan fakta sosial.⁶ Dalam memberdayakan tanah wakaf memerlukan pengelolaan yang tepat yang dilakukan untuk kemaslahatan sesuai dengan prinsip – prinsi hukum ekonomi Islam agar prosedur dalam memberdayakan tanah wakaf.

Maka dalam hal ini penulis akan membahas mengenai pemberdayaan tanah wakaf yang dikelola dengan tepat menurut Hukum Ekonomi Islam. Hal-hal tersebut yang akan menjadi fokus kajian pada penelitian ini. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti tertarik meneliti mengenai **“Pemberdayaan Tanah Wakaf Masjid Raya Parepare (Studi Analisis Hukum Ekonomi Islam).”**

⁵Yasin Arief S, *Model Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota Semarang*, file:///C:/Users/aqce/AppData/Local/Temp/3570-8219-1-PB.pdf (diakses 23 Februari 2019)

⁶Abu Azam Al-Hadi, *Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif bagi Kesejahteraan Ummat*, file:///C:/Users/aqce/AppData/Local/Temp/58-Article%20Text-1073-1-10-20170210.pdf (diakses 23 Februari 2019)

1.2 Rumusan Masalah


- 1.2.1 Bagaimana bentuk pemberdayaan tanah wakaf Masjid Raya Parepare?
- 1.2.2 Bagaimana Analisis hukum Ekonomi Islam terhadap pemberdayaan tanah wakaf Masjid RayaParepare?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui bentuk pemberdayaan tanah wakaf yang ada di Masjid Raya Parepare.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana AnalisisHukum Ekonomi Islam terhadap pemberdayaan tanah wakaf Masjid Raya Parepare.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang wakaf
- 1.4.2 Bahan penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi- informasi kepada pembaca



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Peneliti Terdahulu

Penelitian tentang wakaf ini, pernah dilakukan oleh peneliti diantaranya:

Skripsi Hasan Asy-Ari (Nim 10210108) Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016 yang berjudul “Pengelola dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini” penelitian ini berfokus tentang kuantitas tanah wakaf yang ada di Pondok Pesantren bisa terbilang cukup besar, dari data yang penulis himpun sendiri, luas tanah wakaf yang ada yaitu sebanyak 4080 m². Masyarakat Islam mulai sadar kembali akan pentingnya peranan wakaf pada saat ini, oleh karenanya dari pihak pemerintahan dan masyarakat mulai merehabilitasi kembali wakaf-wakaf yang sudah ada untuk dikembangkan menjadi wakaf produktif, artinya tidak hanya menjaga aset wakaf tetapi di ganti menjadi bagaimana aset wakaf bisa bermanfaat lebih untuk kesejahteraan umat, seperti pembangunan panti asuhan atau sebuah pesantren yang dibangun di atas tanah wakaf seperti Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini.⁷

Dalam penelitiannya wakaf apabila dikelola secara produktif untuk meningkatkan pembangunan dengan dilakukan di atas tanah wakaf yang bernilai tinggi maka bisa meminimalkan angka kemiskinan dengan melakukan beberapa

⁷Hasan Asy-Ari, “Pengelola dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang : 2016) h. 7 . <http://etheses.uin-malang.ac.id/3974/1/10210108.pdf>

kegiatan yang bermanfaat untuk kesejahteraan umat. Wakaf memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan taraf perekonomian umat apalagi diatur dalam undang-undang pasal 5 Undang- undang nomor 41 tahun 2004 bahwa wakaf berpotensi mewujudkan kesejahteraan umat.

Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu, jenisobjek penelitian yang lebih memfokuskan pada pengelolaan tanah wakaf terhadap pemberdayaan tanah wakaf dan apakah pengelolaan pembangunan sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam.

Muslimin Muchtar (Nim.80100208102) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2012 “Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi MasyarakatDi Kabupaten Sidenreng Rappang” permasalahan di dalamnya adalah bahwa wakaf belum memiliki fungsi-fungsi sosial dan ekonomi di kabupaten sidenreng rappang yang berlandaskan keadilan yang telah digariskan dalam ketentuan nashnormatif dan historik, baik pada konsep teoritismaupun operasionalnya,kenyataan sekarang, masyarakat muslim pada umumnya dan khususnya masyarakat muslim di kabupaten sidenreng rappang, perintah wakaf dipahami dan diamalkan hanya sebagai ibadah kepada allah swt. (ibadah mahdah), terlepas dari konteks dan tujuan yang berwawasan mu‘amalah ijtima‘iyah, yaitu mewujudkan keadilan sosial dengan menjalankan fungsi harta sebagai amanah Allah swt. Sehingga dirasakan bahwa wakaf hampir kehilangan vitalitas dan aktualitasnya. Akibatnya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial

lainnya di kalangan umat Islam Indonesia, dan khususnya pada masyarakat Islam di kabupaten sidenreng rappang masih cukup tinggi.⁸

Penelitian sebelumnya lebih fokus terkait pemberdayaan wakaf produktif terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya masyarakat sidenreng Rappang, penelitian ini ingin mengetahui seberapa besar pertumbuhan ekonomi masyarakat disana terhadap pemberdayaan wakaf produktif.

Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih fokus pada jenisobjek penelitian yang lebih memfokuskan pada pengelolaan tanah wakaf terhadap pemberdayaan tanah wakaf dan apakah pengelolaan pembangunan sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Hukum Ekonomi Islam

2.2.1.1 Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Kata hukum memiliki banyak pengertian, yang biasanya menggambarkan sekumpulan peraturan-peraturan yang mengikat dan memiliki sanksi. Menurut Purwosutjipto, hukum adalah kleseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dgn tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.⁹

⁸Muslimin Muchtar, “Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi MasyarakatDi Kabupaten Sidenreng Rappang”(TesisMagister, UIN Alaunddin : Makassar, 2012) <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5716/1/Tesis%20Muslimin%20Muchtar.pdf>

⁹ Veithzal Rifai, *et al.*, eds., *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*, Edisi I (Cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 2013) h. 355.

Pentingnya pemahaman terhadap hukum saat ini karena hukum mengatur semua ruang lingkup kegiatan manusia dan hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan kehidupan masyarakat secara keseluruhan tidak akan pernah terlepas dari hubungan dengan permasalahan hukum. Pertalian hukum dan ekonomi merupakan salah satu ikatan klasik antara hukum dan kehidupan sosial.

Adanya hubungan erat antara ekonomi dengan hukum sehingga sering disebut hukum ekonomi. Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.¹⁰ Pengertian lain menurut Sri Redjeki Hartono, hukum ekonomi adalah perangkat hukum yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi baik nasional maupun internasional.¹¹

Pengertian lain menurut Sri Redjeki Hartono, hukum ekonomi adalah perangkat hukum yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi baik nasional maupun internasional.¹²

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam.¹³

¹⁰ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, (Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h. 6.

¹¹ Veithzal Rifai, et al., eds., *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*. h. 355.

¹² Veithzal Rifai, et al., eds., *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*. h. 355.

¹³ Veithzal Rifai, et al., eds., *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*. h. 356.

2.2.1.2 Posisi dan Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Islam

Secara garis besar sistemika hukum islam dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :¹⁴

- 2.2.1.2.1 Hukum *i'tiqadiyah* (aqidah). Hukum ini mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Yang Maha Kuasa dalam masalah keimanan dan ketakwaan.
- 2.2.1.2.2 Hukum *khuluqiyah* (akhlak). Hukum ini mengatur hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lain dalam hubungan beragama, bermasyarakat, bernegara. Tercakup dalam hukum *khuluqiyah* ini adalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri yang merupakan tonggak dalam rangka menuju akhlak dengan sesama makhluk.
- 2.2.1.2.3 Hukum *amaliyah* (syariah). Hukum ini mengatur hubungan hidup lahiriyah antara manusia dengan makhluk lain, dengan Tuhannya selain bersifat rohani dan dengan alam sekitarnya.

2.2.1.3 Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Prinsip hukum ekonomi Islam suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Berikut prinsip-prinsip yang akan menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka hukum ekonomi Islam.

2.2.1.3.1 Prinsip Kebolehan

Kaidah dalam persoalan ibadah sangat berbeda dengan persoalan muamalah. Mengenai persoalan ibadah berlaku larangan melakukan ibadah tanpa ada dalil dalam al-Qur'an maupun hadis yang mengikutinya. Sedangkan dalam persoalan muamalah

¹⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, h.19-20.

tidak ada larangan dalam melakukan tanpa ada dalil dalam al-Qur'an atau hadis yang melarangnya.¹⁵

Kegiatan ekonomi dalam ajaran Islam adalah bagian dari muamalah. Dilihat dari segi kriterianya, bidang muamalah masuk ke dalam kelompok ibadah 'ammah, di mana aturan tata pelaksanaannya lebih banyak bersifat umum. Aturan-aturan yang bersifat umum dimaksud kemudian oleh para ulama disimpulkan dalam sebuah kaidah Ushul yang berbunyi: "*al-Ashlu fi al-Mu'amalah al-Ibahah Hatta Yadulla al-Dalil 'ala Tahrimiha*" (Hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya).

2.2.1.3.2 Prinsip Kerelaan

Prinsip kerelaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi Islam. al-Quran sendiri ketika berbicara tentang jual beli menyebutkan kerelaan sebagai syarat dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Allah swt. berfirman dalam Q.S An-Nisa (4): 29

رَاضٍ عَنْ حِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَاءَ مِنْكُمْ ت

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁶

¹⁵ Mursal dan Suhadi, "Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup," Jurnal Pendidikan vol. 9 no. 1 (Februari 2015) h. 75. journal.stainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/download/851/800 (diakses 5 Maret 2018).

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2004), h.83

2.2.1.3.3 Prinsip Maslahat

Secara sederhana, mashlahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna.¹⁷ Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan dan, bahkan harus dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan madharat, maka pada saat itu pula harus dihentikan.

Berdasarkan hal tersebut, Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-Anbiya/21: 107

لِّلْعٰلَمِيْنَ رَحْمَةً اِلَّا اَرْسَلْنَاكَ وَمَا

Terjemahnya :

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.¹⁸

2.2.1.3.4 Prinsip Keadilan

prinsip keadilan ini, hukum harus diterapkan secara merata tanpa pandang bulu. Semua orang berkedudukan sama tidak memandang jabatan atau seberapa banyak kekayaan di hadapan hukum semua sama rata, tanpa membedakan asal keturunan, warna kulit maupun tingkat kebudayaan dan peradaban yang dicapai.

Berdasarkan hal tersebut, Allah swt. berfirman dalam Q.S An-Nisa'/4: 58

لَّهِ اِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوْنَ اِنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِكُمْ وَاِذَا اَهْلَيْهَا اِلَى الْاَمْنَتِ تَوَدُّوْنَ اِنَّ يَامُرُكُمْ اللهُ اِنَّ بَصِيْرًا سَمِيْعًا كَانَ اللهُ اِنَّ بِهِ يَعْظُمُكُمْ نِعْمًا

¹⁷ Mursal dan Suhadi, "Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup," Jurnal Pendidikan vol. 9 no. 1 (Februari 2015) h. 76. journal.stainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/download/851/800 (diakses 5 Maret 2018).

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2004) h.331

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.¹⁹

2.2.2 Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.²⁰

Pemberdayaan adalah konsep yang paling sering digunakan, namun sering kali tidak benar-benar memahami maknanya. Memang tidak ada pemahaman yang benar secara absolut. Secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu. Menurut William Webster, pemberdayaan memiliki dua arti, yang pertama berarti *to give power or authority to*, yaitu memberikan kekuasaan atau kekuatan pada pihak lain, dan pengertian yang kedua adalah *to give ability or enable* yaitu upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.²¹

Menurut Talcot Parsons yang dikutip oleh Prijono, *power* merupakan sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat, sedangkan *power* dalam *empowerment*

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2004) h 87

²⁰Broker12, kumpulan teori pemberdayaan masyarakat, <http://teoripemberdayaan.blogspot.co.id/2012/03/pemberdayaan-masyarakat-beberapa-teori.html> (23 februari 2018)

²¹ Hannani, "Persepsi Kaum Profesional dan Implementasi Pemberdayaan Zakat Propesi di Kota Parepare" (Desertasi Doktor, UIN Alaunddin : Makassar, 2016)

adalah daya sehingga *empowerment* dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasal dari bawah. Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan. Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat.²²

Konsep Pemberdayaan yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan sebagaimana kesimpulan Kieffer dari penelitiannya bahwa pemberdayaan mempunyai tiga aspek yang saling berhubungan dan mendukung yaitu:²³

1. Perkembangan konsep diri yang lebih positif;
2. Kondisi pemahaman yang lebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis;
3. Sumber daya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompok.

2.2.2.1 Teori Wakaf

Menurut terminologi syara', wakaf berarti "Menahan harta yang bisa di manfaatkan dengan tetap bisa menjaga zatnya, memutus pemanfaatan terhadap zat dengan bentuk pemanfaatan lain yang mubah yang ada".²⁴ Sedangkan menurut etimologi atau lughat yang bermakna menahan harta dan memanfaatkan hasilnya di jalan Allah atau ada juga yang bermaksud menghentikan. Maknanya di sini, menghentikan manfaat keuntungan dan di ganti untuk amal kebaikan sesuai dengan

²² Hannani, Persepsi Kaum Profesional dan Implementasi Pemberdayaan Zakat Propesi di Kota Parepare, h.116

²³ Hannani, Persepsi Kaum Profesional dan Implementasi Pemberdayaan Zakat Propesi di Kota Parepare, h.117

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azza, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta : Amzah, 2010) h.395

tujuan wakaf.²⁵Wakaf memiliki akar reologis yang kuat.Meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit istilah wakaf, Al-Qur'an tetap mengajarkan keutamaan kedermawanan sosial untuk berbagai tujuan yang baik.²⁶

Dalam redaksi yang lebih rinci, Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 jo. Pasal 1 (1) PP. No.28/1977 Menyatakan :²⁷

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.”

Dalam redaksi yang sedikit berbeda, UU Nomor 41 Tahun 2004 pasal jo. Pasal 1 PP Nomor 42 Tahun 2006 mendefenisikan:

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk memanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibada dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

2.2.2.2 Rukun Wakaf

Sebagaiman telah dijelaskan bahwa wakaf adalah salah satu Syariat Islam dan untuk sahnya pelaksanaan harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan.

Dalam bahasa arab, kata rukun memiliki makna yang sangat luas. Secara etmologi, rukun biasa di terjemhkan dengan sisi yang terkuat. Karenanya, kata *Rukn al-syai'* kemudian di artikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpuh. Adapun, dalam terminologi fikhi, rukun adalah sesuatu yang di anggap menentu suatu disiplin tertentu., diaman yang merupakan bagian integral dari disiplin

²⁵Abdul Halim, *Hukum Pewakafan di Indonesia*(t.tp :Ciputat Prees, 2005)h.8

²⁶Miftahul Huda, *pengeloan wakaf dalam perspektif fundraising* (Jakarta: Kementerian Agama RI,2012),h.43

²⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali,2013), h.395-396

itu sendiri. Atau dengan kata lain, rukun adalah penyempurnaan sesuatu, diman ia merupakan bagian dari sesuatu itu.²⁸

Untuk kriteria kesahan wakaf, terjadi perdebatan dikalangan ulama. Hal itu terjadi karena berbeda dalam menetapkan apa yang dimaksud dengan rukun wakaf. rukun wakaf menurut ulama Hanafiah adalah shighat, yaitu lafaz yang menunjukkan makna wakaf. maka dari itu yang menjadi rukun wakaf menurut mereka adalah ijab, yaitu pernyataan yang bersumber dari wakif yang menunjukkan kehendak wakaf. qabul dari penerima wakaf tidak termasuk rukun wakaf menurut Hanfiah. Sementara itu, rukun wakaf menurut jumbuh ulama ada empat, yaitu:²⁹

2.2.2.2.1 *Waqif*(orang yang berwakaf)

Orang yang berwakaf disyaratkan cakap hukum (ahliyah), yakni kemampuan untuk melakukan tindakan tabarru' (melepaskan hak-hak milik untuk hal-hal yang bersifat nirlaba atau tidak mengharapkan imbalan materil). Seseorang dapat dipandang cakap hukum tentu harus memenuhi persyaratan, yaitu:

2.2.2.2.1.1 Berakal

Para ulama sepakat agar wakaf di anggap sah, maka wakif harus berakal ketika melaksanakan wakaf.karena itu, tidak dipandang sah jika wakaf dilakukan oleh orang gila, idiot dan pikun. Karena dia kehilangan akal atau tidak berakal, tidak dapat membedakan segala sesuatu dan tidak dapat mempertanggung jawabkan segala tindakannya.

²⁸Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, (Ciputat : Domper Dhuapa Republika dan IIMaN, Cetakan I, 2004) h.87

²⁹Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers,2015), h.22

2.2.2.2.1.2 Baliq

Orang yang berwakaf haruslah orang yang dewasa atau cukup umur (sekitar umur 9 sampai umur 15 tahun). Oleh karena itu, tidak sah yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baliq karena dia belum mumayiz atau dia belum dipandang cakap hukum dan belum berhak melakukan tindakan hukum.

2.2.2.2.1.3 Cerdas

Orang yang berwakaf harus cerdas, memiliki kemampuan, dan kecakapan melakukan tindakan. Karena itu, orang berada di bawah pengampuan (*mahjur*), misalnya safih, taflis, ataupun pemboros menurut para fuqaha tidak sah melakukan wakaf. Sebab akad tabarru tidak sah kecuali dilakukan dengan kecerdasan, atas dasar kesadaran, dan keinginan sendiri.

2.2.2.2.1.4 Atas Kemauan Sendiri

Maksudnya, wakaf dilakukan atas kemauan sendiri, bukan atas tekanan dan paksaan dari pihak lain. Para ulama sepakat, bahwa wakaf dari orang yang dipaksa tidak sah hukumnya.

2.2.2.2.2 Wakif Adalah Merdeka dan Pemilik Harta Wakaf

Tidak sah wakaf yang dilakukan oleh seorang budak karena dia pada dasarnya tidak memiliki harta. Begitu pula, tidak sah mewakafkan harta yang dicuri. Oleh karena itu, waqif adalah pemilik penuh dari harta yang diwakafkan.

2.2.2.2.3 *Mauquf* (Benda yang Diwakafkan)

Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat benda wakaf. Namun, mereka sepakat dalam beberapa hal, benda wakaf haruslah benda yang boleh dimanfaatkan menurut syariat (*mal mutaqawwin*), benda yang tidak bergerak, jelas diketahui bendanya, merupakan milik sempurna dari *waqif*.

2.2.2.2.4 *Alaih* (Sasaran atau Tujuan Wakaf)

Ketika berbicara tentang mauquf *alaih* yang menjadi focus para ulama adalah, bahwa wakaf itu ditujukan untuk taqarrub ila Allah. Secara umum syarat-syarat mauquf *alaih*, adalah:

2.2.2.2.4.1 Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebaikan dan tidak bertujuan untuk maksiat.

2.2.2.2.4.2 Pihak penerima wakaf tidak terpusat dalam pengelolaan harta wakaf. wakaf diberikan kepada kaum Muslimin atau kelompok tertentu yang menurut kebiasaan tidak mungkin mengalami keterputusan dalam pemanfaatan harta wakaf.

2.2.2.2.4.3 Peruntutan wakaf tidak dikembalikan kepada waqif.

Dalam Undang-undang No.41 Tahun2004 tentang wakaf, dinyatakan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, benda hanya dapat diperuntuhkan untuk: memfasilitasi sarana ibadah, sarana pendidikan dll.

2.2.2.2.5 *Sighat Waqf* (Ikrar Wakaf)

Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari waqif untuk mewakafkan tanah benda miliknya. Syarat-syarat lafal wakaf adalah:

2.2.2.2.5.1 Pernyataan wakaf bersifat *ta'bid* (untuk selama-lamanya)

2.2.2.2.5.2 Pernyataan wakaf bersifat *Tanjiz*. Artinya, lafal wakaf itu jelas menunjukkan terjadinya wakaf dan memunculkan akibat hukum wakaf.

2.2.2.3 Syarat Wakif

Serang wakif harus memenuhi dua macam syarat yang wajib dipenuhi sekaligus, yaitu :

Pertama: karena wakaf merupakan bentuk dari sumbangan, maka wakif harus pemilik dari harta yang disumbangkannya. Untuk itu seorang wakif harus memenuhi syarat kelayakan atau kecakapan hukum.

Kedua : karena wakif merupakan penyerahan hak pada orang lain., maka pengelolanya juga dari pihak atau orang yang diberikan hak tersebut. Untuk itu, pihak atau orang yang diberikan hak harus memenuhi dua perkara:

1. Hendaknya tidak ada ikatan utang dengan pihak pewakaf
2. Tidak dalam kondisi sakit parah yang bisa mengakibatkan kematian.³⁰

Syarat menjadi seorang wakif adalah cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya, dengan memenuhi kriteria: merdeka, berakal sehat dan sempurna. Wakaf yang dilakukan orang gila idiot (lemah mental) tidak sah.

Syarat Maukuf, benda harus bernilai/ berguna, benda tetap atau bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan. Tidak ada perbedaan pendapat tentang sahnya mewakafkan benda tetap (tidak bergerak) secara mutlak, karena tujuan wakaf adalah mengambil manfaat benda secara tetap. Benda yang wakafkan telah menjadi milik tetap si wakif ketikah telah terjadi akad wakaf sebab wakaf menggugurkan hak pemilikannya. Pasal 4 PP 28 tahun 1977 mengatur maukuf (objek wakaf) yang berupa tanah harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara sedangkan pada pasal 15 dan 16 ditentukan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasi oleh wakif secara sah.

³⁰Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, (Ciputat : Domper Dhuapa Republika dan IIMaN, Cetakan I, 2004) h.217-218

Syarat Maukuf 'Alaih, harus dinyatakan secara tegas dan jelas waktu ikrar wakaf, kepada siapa dan apa tujuan wakaf. berdasarkan pasal 17-21 undang-undang wakaf ditentukan bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Sighat atau ikrar ialah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya (pasal 1 angka 3). Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan PPAIW yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akata Irar Wakaf dengan disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang saksi (pasal 5 ayat 1)³¹

2.2.2.4 Pandangan Ulama Tentang Wakaf

Adapun beberapa pendapat para Ulama mengenai wakaf, yaitu:³²

Pertama, defenisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Hanafi, yang menahan benda waqif (orang berwakaf) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaiakan. Menurut mazhab hanafi mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hal secara mutlak. Waqib boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja dikehendaknya dan boleh diperjual belikan.

Kedua, defenisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Maliki yang menjadikan manfaat harta waqif, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepda yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak waqif.pendapat Mazhab Maliki disebutkan bahwa kepemilikan harta tetap pada waqif dan masa berlakunya wakaf

³¹Abd shomad.*Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : kencana 2012) h.359

³² Suhrawardi, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta :Sinar Grafika, t.th) h.4-6.

tidak untuk selama-lamanya kecuali untuk waktu tertentu menurut keinginan waqif yang telah ditentukannya sendiri.

Ketiga, defenisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Syafi’I yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikan dari waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan. Dengan demikian, putuslah hubungan orang yang mewakafkan hartanya dengan hartanya itu.

Keempat, defenisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Hambali, yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaat terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekati diri kepada Allah swt.

2.2.2.5 Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Wakaf

Adapun bentuk-bentuk pemberdayaan dalam masjid raya, yaitu :

2.2.2.5.1 Masjid

Masjid (tempat sujud) Secara umum merupakan bangunan tempat beribadah umat muslim, masjid diambil dari kata sajada/ sujud, masjid/masjid : mengandung arti taat, patuh, tunduk dengan rasa takzim penuh hormat. Jika di satukan kata masjid atau tempat sujud berarti, selain berarti bangunan tempat beribadah umat islam bisa berarti juga tempat melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan ketaatan atau kepatuhan kepada Allah swt. Dengan demikian masjid kalau di ibaratkan sebagai tempat berlabuh, bersauh atau pangkalan tempat umat muslim berteduh, memohon, berlindung, dan yang lainnya yang berhubungan dengan RobbNya

dengan mencerminkan ketaatan seorang muslim.³³ Setiap bangunan masjid merupakan wakaf dari orang-orang yang ingin membelanjakan hartanya di jalan Allah swt.

2.2.2.5.2 Madrasah

Istilah madrasah telah dikenal oleh masyarakat muslim sejak masa kejayaan Islam klasik. Dilihat dari segi bahasa, madrasah merupakan isim makān (nama tempat) berasal dari kata *darasa* yang berarti tempat orang belajar, demikian madrasah dipahami sebagai tempat atau lembaga pendidikan Islam. Madrasah di Indonesia merupakan istilah bagi sekolah agama Islam terutama sekolah dasar dan menengah, sedangkan di negara-negara Timur Tengah madrasah merupakan sekolah secara umum atau lembaga pendidikan pada umumnya terutama pendidikan tinggi.³⁴

2.2.2.5.3 Radio

Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik (gelombang elektromagnetik). Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara, karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut (seperti molekul udara).³⁵

Sejak dulu radio menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat tapi berkembangnya jaman radio tidak hanya menjadi tempat mendapatkan informasi

³³Sang Lumajang, *Defenisi Masjid*, <https://satukata11.blogspot.com/2016/01/definisi-masjid.html> (diakses 28 November 2018)

³⁴MTs YPPA JURNALISTIK, *Pengertian Madrasah untuk Para Ahli*. <https://mtsypajurnalistik.blogspot.com/2017/01/pengertian-madrasah-menurut-para-ahli.html> (diakses 28 november 2018)

³⁵Explore IPTEK, *Penegertian Radio dan Penjelasannya*, <http://jelajahiptek.blogspot.com/2012/06/pengertian-radio-dan-penjelasannya.html> (diakses 6 januari 2019)

tetapi juga sudah menjadi tempat penyiaran islami yaitu dengan melakukan dakwa-dakwa lewat radio.

2.2.2.6 Dasar Hukum Pemerintah RI

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia, yaitu :³⁶

2.2.2.6.1 Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf

Dalam undang-undang ini dapat dijelaskan dalam beberapa substansi dibawah ini:

Pertama, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. (ketentuan umum dan pasal 2)

Kedua, Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan ketentuan ini merupakan payung hukum bagi perbuatan waka, sehingga harta benda wakaf tidak boleh dicabut kembali dan atau dikurangi volume oleh wakaf dengan alasan apapun. (pasal 3)

Ketiga, Adapun tujuan dari perbuatan Wakaf itu sendiri berfungsi untuk menggali potensi ekonomi harta benda dan memajukan kesejahteraan umum. (pasal 5)

Keempat, Dalam setiap perbuatan wakaf harus memenuhi unsur-unsurnya, (pasal 6) yaitu : (1) Wakif; (2) Nazhir; (3) Harta Benda Wakaf; (4) Ikrar Wakaf; (5) Peruntutan Harta Benda Wakaf; (6) Jangka Waktu Wakaf.

³⁶Departemen Agama RI, *Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007) h.20-22

Kelima, Pihak yang ingin mewakafkan (wakif) meliputi (pasal 7) (1)Perseorangan; (2)Organisasi; dan (3) Badan Hukum.

Keenam, Demikian juga bagi nazhir (Pengelola) wakaf meliputi: (Pasal 9) (1) perseorangan; (2) organisasi; dan (3) badan hukum.

Keenam, Adapun Nazhir mempunyai tugas: (pasal 11). (1) Melakukan Administrasi harta benda wakaf; (2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; (3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; (4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia.

Ketujuh, Salah satu terobosan dalam undang-undang ini adalah pengaturan benda wakaf bergerak berupa uang dan sejenisnya (giro, saham dan surat berharga lainnya), selain harta benda wakaf tidak bergerak (tanah dan bangunan)(pasal 16). Pengaturan ini merupakan salah satu upaya pemerintah agar wakaf dapat berkembang secara cepat dan dapat dijangkau dari semua kalangan.

Kedelapan, Wakaf benda bergerak berupa uang dapat dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS): (pasal28). Adapun pelaksanaan wakaf uang secara lebih rinci akan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Pada masa orde baru telah dikeluarkan peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah Milik, yang merupakan tindakan lebih lanjut dari amanat Pasal 49 ayat 3 UUPA.

Sejak berlakunya peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, semua peraturan perundang-undangan tentang wakaf

sebelumnya, sepanjang bertentangan dengan peraturan pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.³⁷

Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan inheren dengan penataan sistem hukum nasional yang berlaku saat ini. Diharapkan kelahiran Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, pengembangan wakaf pada masa yang akan datang memperoleh dasar hukum yang kuat, terutama adanya kepastian hukum kepada *nazhir*, wakaf dan peruntutan wakaf.³⁸

2.2.2.7 Sejarah Wakaf

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah saw. Karena wakaf di syariatkan setelah Nabi saw berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua hijriyah. Menurut sebagian pendapat para ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah saw ialah wakaf tanah milik Rasulullah saw untuk dibangun masjid.

Kemudian Syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin al-Khaththab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi saw. Lainnya seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Utsman mewakafkan hartanya di Khaybar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’adz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar al-Anshar” kemudian Pelaksanaan Wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwan dan ‘Aisyah Istri Rasulullah saw.³⁹

³⁷Abd shomad. *Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana 2012) h.354

³⁸Suhrawardi. *Wakaf dan pemberdayaan umat*. (jakarta : Sinar grafika, t.th) h. 157

³⁹Departemen Agama RI. *fiqhi wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf,2007), h.4-6

Praktis wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah, semua orang melaksanakan wakaf. Peruntukan wakaf pada saat itu tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para pelajar.

Pada masa Abbasiyah berkuasa, wakaf dikelola oleh baitul mal yang dirancang hanya menangani wakaf dengan menunjuk qadhi khusus untuk pengembangannya. Benda wakaf yang dikeluarkan masyarakat beraneka ragam antara lain masjid, mushollah, sekolah dll.

Pada masa dinasti Umayyah, pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik, yang menjadi qadhi (hakim) Mesir adalah Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy. ia sangat tertarik dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya dibawah pengawasan hakim.⁴⁰

2.3 Tinjauan Konseptual

Skripsi ini berjudul “Pemberdayaan Tanah Wakaf Masjid Raya Parepare (Studi Analisis Hukum Ekonomi Islam). dan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari skripsi, maka akan dikemukakan definisi judul sebagai berikut.

2.3.1 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan

⁴⁰ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana 2010), h.316

kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi.⁴¹

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud penulis adalah apakah proses pembangunan di masjid raya parepare sudah sesuai dengan yang di harapkan oleh masyarakat.

2.3.2 Tanah Wakaf

Tanah wakaf adalah tanah yang sudah di wakafkan dan berpindah hak kepemilikan dari pemilik tanah waqif (orang yang berwakaf) kepada yang menerima wakaf untuk dikelola.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud penulis adalah apakah tanah wakaf mesjid raya parepare sudah benar-banar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan waqif saat mewakafkan tanahnya untuk kemaslahatan bersama.

2.3.3 Wakaf


Menurut terminologi syara', wakaf berarti "Menahan harta yang bisa di manfaatkan dengan tetap bisa menjaga zatnya, memutuskan pemanfaatan terhadap zat dengan bentuk pemanfaatan lain yang mubah yang ada".⁴²

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud penulis adalah pemanfaatan tanah wakaf Mesjid Raya Parepare apakah sudah dimanfaatkan sesuai hukum ekonomi islam

⁴¹Hisam Sam, Pemberdayaan Masyarakat" Pengertian & (Tujuan – Prinsip – Tahapan), <https://www.dosenpendidikan.com/pemberdayaan-masyarakat-pengertian-tujuan-prinsip-tahapan/> (29 November 2018)

⁴²Abdul Aziz Muhammad Azza, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta : Amzah, 2010) h.395

2.4 Bagan kerangka pikir



Dalam penelitian yang berfokus di Masji Raya Parepare, peneliti ingin mengetahui tentang tanah wakaf dan pemanfaatannya untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di masjid raya parepare apakah sudah tepat sesuai dengan Prinsip Hukum Ekonomi Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁴³

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan landasan dari sebuah teori dimanfaatkan untuk memberi gambaran umum mengenai latar belakang terjadinya penelitian. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan tanah wakaf dalam memberdayakan masyarakat dan apakah sesuai dengan hukum Ekonomi Islam.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Masjid Raya Parepare sebelah Monumen 40.000 Jiwa

3.3 fokus penelitian

Agar pembahasan ini tidak meluas, maka penulis memberikan batasan terhadap masalah yang dipaparkan. Adapun fokus penelitian ini yakni tanah wakaf yang dikelola untuk pemberdayaan masyarakat dan apakah berdaya atau tidak.

⁴³Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian atau penelitian lapangan untuk memperoleh data-data yang kongkrit yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.4.1 Observasi

Suatu metode dalam penelitian yang mana proses pengambilan datanya melalui pengamatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti, artinya sengaja atau terencana bukan hanya kebetulan terlihat sepintas.⁴⁴

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap namun dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi di lapangan. Metode observasi melihat kejadian secara langsung dan mencatat sesuai dengan kejadian yang terjadi di lapangan.

3.4.2 Wawancara

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya.⁴⁵

⁴⁴ Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 1980), h. 849.

⁴⁵Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers), h. 50.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dan dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk dan sebagainya.⁴⁶

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. “Analisis data adalah pegangan bagi peneliti”, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.⁴⁷

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.⁴⁸

3.5.1 Pengumpulan data

Pengumpulan data diambil dari berupa data-data mental dari hasil penelitian, seperti : observasi, wawancara langsung dan dokumentasi.

⁴⁶Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h. 158

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010), h.336

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2014), h.194

3.5.2 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.⁴⁹ Reduksi data merupakan proses pemilihan atau catatan-catatan yang telah dikumpulkan, kemudian membuat catatan-catatan untuk menyesuaikan dengan hasil pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti menyatakannya dengan Hukum Islam pada perwakafan.

3.5.3 Penyajian Data

Penyajian data merupakan data yang dikumpul kemudian sudah disesuaikan dengan hasil pengumpulan kemudian menarik kesimpulan untuk menarik analisis peneliti selanjutnya dan mengambil kesimpulan.

3.5.4 Kesimpulan atau perivikasi

Hasil peneliti yang telah terkumpul dan terangkum disesuaikan dengan reduksi data, penelitian dilakukan dilapangan dengan mengamati dan menarik kesimpulan tentang penerapan hukum Islam pada tanah wakaf.

⁴⁹Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 209

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

Mesjid Raya Parepare yang berlokasi di Jln.Bau Massepe No.423 Parepare dan berhadapan dengan bangunan monumen 40.000 jiwa, di bangun pada tahun 1956 dengan luas tanah 1,900 m². Ada pun bangun yang ada di atas tanah wakaf tersebut, Masjid Raya, PT. Radio Suara Mesra, Madrasah dan sempat ada bangun koperasi bahkan sempat menjadi Rumah Sakit DDI.

Arummalluse tasih mewakafkan tanah yang sekarang berdiri bangunan Masjid Raya ke AGR. KH. Abdulrahman Ambo Dalle untuk membangun mesjid dan membangun sarana pendidikan. Namun bangunan pendidikan sempat berjalan tidak mulus di karenakan santrinya selalu berpinda-pinda, sempat berpinda ke ujung baru, ujung lare sehingga bangun madrasah yang ada di Masjid Raya Parepare di jadikan Rumah Sakit DDI, namun Rumah Sakit DDI ternyata tidak terlalu berkembang dan sekarang kembali lagi menjadi bangun Sekolah/Madrasah dan di samping masjid di bangun sebuah Radio.

4.2 Bentuk Pemberdayaan Tanah Wakaf Masjid Raya Parepare

4.2.1 Masjid Raya Parepare

Masjid Raya Parepare di bangun di atas tanah wakaf untuk sarana ibadah, Sejak duluh para ulama seperti Gurutta, KH. Abdurahman Ambo Dalle, KH. Yusuf Hamza dan beberapa ulama lainnya yang ada di Parepare selalu melakukan pertemuan di Masjid Raya Parepare, mereka melakukan beberapa kegiatan keislaman seperti menyelenggarakan pendidikan madrasah di Masjid Raya Parepare.

Sekarang di bawah kepengurusan KH. Arif Fasih dan beberapa pengurus masjid lainnya belum melakukan program Ekonomi untuk memberdayakan dan menjadikan masjid sebagai basis peningkatan perekonomian masyarakat. Pengurus masjid masih memfokuskan kegiatan pada program keagamaan, pendidikan dan penyiaran radio mesra.

Adapun pedagang yang berjualan di halaman masjid itu dilakukan oleh pegawai syarak Masjid Raya, untuk meningkatkan perekonomiannya dan barang dagangannya yang di bolehkan adalah yang terkait dengan kebutuhan shalat bagi jama'ah seperti sajadah, songko, baju koko, tasbih dsb.

Pedagang yang berjualan di trotoar jalan di sekitar Masjid Raya di buka untuk pedagang lainnya khusus di bulan Ramadhan, di luar bulan Ramadhan tidak di bolehkan oleh pengurus masjid dan Pemerintah Kota Parepare. Kiyai Arif Fasih menjelaskan

“Pedagang tidak di izinkan berjualan di trotoar jalan sekitaran masjid, karena hanya menghalangi kelancaran lalu lintas atau hanya menciptakan kemacetan kendaraan bermotor saja, lagi pula ada hadis Nabi yang mengatakan jangan menjual di lokasi mesjid karena tidak berberkah.”⁵⁰

Sebagaimana yang di jelaskan KH. Arif Fasih, menjual di area masjid tidak berkah dan hanya menghalangi orang yang ingin beribadah, pernyataan di atas sesuai dengan hadis Nabi saw. Bahwa ketika melihat orang yang menjual di masjid maka katakan itu tidak akan untung.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْنَعُ فِي الْمَسْجِدِ
فَقُولُوا لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ

⁵⁰KH.Arif Fasih,wawancara langsung dengan ketua pengurus mesjid raya Parepare, pada Tanggal 9 Desember 2018.

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Jika kamu melihat orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah ‘Allah tidak menguntungkan perdaganganmu’. Dan jika kamu melihat orang yang mencari barang hilang di dalam masjid, maka katakanlah ‘Allah tidak mengembalikan kepadamu’. (HR Tirmidzi)⁵¹

Adapun penjual yang berada di teras masjid yang di kelilingi masjid, bila berada dala satu kompleks (area) dengan masjid berada dalam area pekarangan masjid, karena masuk dalam batasan masjid maka hukum masjid berlaku baginya.

الْحَرِيمُ لَهُ حُكْمٌ مَا هُوَ حَرِيمٌ لَهُ

“Sekelilingnya sesuatu memiliki hukum yang sama dengan hukum yang berlaku pada sesuatu tersebut.” (Al-Asybah wan Nazha’ir, as-Suyuthi).⁵²

Namun, jika berada dalam perantara masjid atau berada diluar terpisah dari masjid dengan adanya jalan atau diluar dari pagar masjid, maka kondisi seperti ini, hal-hal yang dilarang untuk di lakukan di masjid boleh dilakukan di tempat tersebut karena daerah tersebut dinilai telah terpisah dari masjid, secara realita itu sudah keluar dari halaman masjid atau tempat melakukan ibadah. Sehingga penamaan ‘perantara masjid’ atau pun ‘halaman masjid’ tidak di dukung oleh realita, maka hukum masjid tidak berlaku padanya.

Mengenai kontribusi penjual ke mesjid tidak ada hanya melainkan sumbangan biasa, dan tidak ada larangan baginya untuk penjual di sekitar Mesjid Raya karena hal itu merupakan mata pencahariannya. Hal ini di jelaskan oleh KH. Arif Pasih.

⁵¹Al-Manhaj, Jual beli di kompleks Masjid, <https://almanhaj.or.id/3072-jual-beli-di-komplek-masjid.html> (di akses 12 Mei 2019)

⁵²Redaksi konsultasi, Hukum Jual Beli di Teras Masjid, <https://konsultasisyariah.com/3237-hukum-jual-beli-teras-masjid.html> (di akes 12 Mei 2019)

“Tidak ada larangan karena itu adalah mata pencaharian mereka. Namun hal itu tidak sesuai dengan hadis yang melarang kegiatan yang ada di Masjid Raya selain hanya kegiatan keagamaan atau ibadah yang sebagaimana mestinya”.⁵³

Dari segi mata pencaharian pihak masjid/pengurus masjid tidak dapat melarang para penjual yang berada di wilayah tanah wakaf Masjid Raya, karena itu merupakan sumber pendapatan masyarakat yang menjual di wilayah tersebut. Sedangkan dari pihak pengurus masjid tidak berhak menghalangi sumber pendapatan masyarakat.

Akan tetapi pemerintah kota telah mengeluarkan aturan daerah (PERDA) tentang pembinaan dan penataan pedagang kaki lima Nomor 6 Tahun 2008.⁵⁴ Menertibkan pedagang kaki lima yang ada di setiap trotoar yang menggunakan fasilitas umum akan di tindak lanjuti secara tegas. Penertiban ini di harapkan bisa menjaga kebersihan dan tidak menghalangi hak pengguna jalan dan keamanan.

Namun pemerintah kota parepare memperbolehkan pedagang menjual di trotoar masjid pada saat bulan ramadhan, selain bulan ramadhan penertiban pedagang yang ada di trotoar kembali di tertibkan oleh pemerintah kota.

Hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan tanah wakaf di Mesjid Raya Parepare masih sebatas pembangunan yang di manfaatkan masyarakat sekitar yang dijadikan sebagai tempat ibadah dan melakukan kegiatan

⁵³ KH.Arif Fasih,wawancara langsung dengan ketua pengurus mesjid raya Parepare, pada Tanggal 9 Desember 2018.

⁵⁴ Data Base Peraturan, Pembinaan Dan Penataan Pedagang Kaki Lima, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/48549/perda-kota-pare-pare-no-6-tahun-2008> (di akses 12 Mei 2019)

keislaman, sedangkan untuk kegiatan ekonomi dalam memberdayakan tanah yang ada di Masjid Raya belum ada

4.2.2 Madrasah

Awalnya keberadaan Mesjid Raya Parepare dibawah asuhan Anregurutta. KH. Abdurahman Ambo Dalle, KH. M. Yusuf Hamzah dan beberapa ulama lainnya sehingga Masjid Raya Parepare warna DDI walaupun pada dasarnya DDI atau bukan aset DDI tetapi para ustaz dan ulama yang menagajar di Masjid Raya merupakan Ahlu Sunna Wajama'a sehingga mereka membangun sekolah Al-Furqan di bawah asuhan AGR.KH. Ahmad Abdul/Pak Baja. Sekolah tersebut sempat terhenti karena MTs yang ada di Masjid Raya sempat berpindah –pindah dan di ubah menjadi Rumah Sakit DDI pada saat itu. Seperti yang di tuturkan KH. Arif Fasih

“Arung Mallusetasi bukan saja Masjid Raya di kasih Gurutta dengan pendidikannya termasukmi itu masjid raya dengan ada pendidikannya, dulu ada sekolah DDI, sekolah DDI pindah ke Ujung Lare maka orang buat rumah sakit DDI tapi rumah sakit DDI rupanya tidak terlalu berkembang”⁵⁵.

Sarana pendidikan di Masjid Raya tetap berlanjut yaitu Madrasah Diniyah di bawah asuhan DDI. Madrasah Diniyah juga sempat merosot dan mengalami beberapa kendala sehingga tidak terlalu di minati oleh masyarakat.

Kurangnya minat anak-anak mengenyam pendidikan di madrasah yang ada di Masjid Raya, menjadi salah satu kendala besar yang harus di hadapi para pengajar yang ada di Madrasah Masjid Raya, kurangnya peminat yang ingi belajar di Masjid Raya bukan tanpa alasan. Banyaknya sekolah setara dengan MTs yang ada di parepare menjadi salah satu alasan kurangnya peminat anak-anak masuk ke Madrasah.

⁵⁵KH.Arif Fasih,wawancara langsung dengan ketua pengurus mesjid raya Parepare, pada Tanggal 9 Desember 2018.

Sehingga masalah ini menjadi perhatian penting bagi para pengurus dan tenaga pengajar yang ada di Masjid Raya, karena sarana pendidikan yang ada di Masjid Raya mulai tidak berfungsi/ tidak berjalan lagi karena kurangnya peminat anak-anak yang ingin belajar di Madrasah Masjid Raya. Madrasah Diniyah DDI Masjid Raya yang sudah mulai tidak berfungsi dengan baik pada saat itu, sudah tidak terlalu terus/ sudah tidak terkelola dengan baik. Kurangnya perhatian dari beberapa pengurus yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik karena terkendala dengan aktivitas di luar atau tempat lain, tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

KH. Arif Fasih pernah melakukan perombakan pengurus yang telah dibentuk dari warga DDI, adapun strategi yang dilakukan pengurus Madrasah Diniyah Masjid Raya Parepare yang baru, yaitu: mendatangkan orang tua yang memiliki anak yang masih SD, dan dari upaya ini berhasil merekrut beberapa siswa, proses pemberdayaan ini kembali namun hanya berlangsung beberapa bulan saja, dan akhir siswa tidak ada lagi yang hadir.

Kendala yang dialami adalah gaji para pengajarnya yang tidak ada atau tidak dibayarkan oleh pengurus masjid. Keengganan para pengurus masjid membayar gaji uztasnya atau para pengajarnya, karena sebagian pengurus beranggapan kalau madrasah DDI Masjid Raya Parepare tidak menjadi tanggung jawab Masjid Raya.

Sehingga KH.Arif Fasih mengajak pak Drs.Nurdin Samad, M.A, untuk membangun kembali Madrasah di Masjid Raya yang sempat hilang atau terhenti.

“Karena Madrasah Diniyah semakin merosot dan kurang berkembang kelihatan, maka AGH. Arif Fasih memanggil saya, coba dipacu kembali pembelajaran Masjid Raya jangan sampai hilang DDI di Masjid Raya, saya bilang ada sekolahku puang, terus katanya itu saja siswanya yang dibawa

kesini berhubungan pula lokasi belajar di labukkang tidak mencukupi sementara ada ruang disini yang lebih memadai”⁵⁶.

Madrasah DDI Masjid Raya kini telah fungsi kembali proses pembelajaran yang dipimpin oleh Drs. Nurdin Samad, M.A, yang merupakan kepala sekolah MTs Labukkang, disuru langsung KH. Arif Fasih untuk mengelolah kembali bangunan Madrasah DDI Masjid Raya. Madrasa DDI Masjid Raya yang awalnya sudah tidak ada siswa kini digunakan MTs Labukkang karena Drs. Nurul Samad selaku kepala sekolah MTs Labukkang membawah siswanya pindah ke Madrasah DDI Masjid Raya. Meskipun pindahke Masjid Raya nama sekolah tetap menggunakan MTs Labukkang.

Alasan Drs. Nurdin Samad, M.A, memindahkan muridnya dari Mts Labukkang ke Madrasah DDI Masjid Raya bukan hanya karena KH. Arif Fasih memintahnya langsung untuk memcu kembali proses pembelajaran yang ada di Madrasa DDI Masjid Raya.

Drs. Nurdin Samad menjelaskan alasan utama memindahkan muridnya ke Masjid Raya.

“kendalanya dilabukkang adalah disana sangat sempit dan tidak kondusif untuk melkukan proses pembelajran, karena Labukkang hanya memiliki 6 ruang belajar, sedangkan MI (Madrasah Ibtidayah) membutuhkan 6 kelas, Mts 3 kelas, di tambah ruang kepala sekolah, dll.”⁵⁷

Kendala yang sama juga dialami para tenaga pengajar yang sekarang, gaji para pengajar yang ada di Masjid Raya sekarang hanya mengandalkan dana bos dan sebagaian guru mengandalkan sertifikasi dari pemerintah dan beberapa tenaga pengajar yang ada di Masjid Raya sekarang ada yang sudah PNS.

⁵⁶Nurdin Samad,wawancara langsung dengan kepala sekolah MTS Labukkang, pada Tanggal 18 Desember 2018.

⁵⁷Nurdin Samad,wawancara langsung dengan kepala sekolah MTS Labukkang, pada Tanggal 18 Desember

Itu terkait pernyataan pak Nurdin Samad selaku kepala sekolah Mts Labukkang yang kini berada di masjid Raya.

“Sampai saat ini belum ada insentif dari Masjid Raya, jadi pengelolaan oprasional pendidikan kita ini mandiri. Kita hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah melalui dana bos dan itu yang kita pakai sebagai oprasional. Adapun penggajian guru ada sedikit kita ambil dari sana (bos). Dan mereka sudah rata-rata sertifikasi sehingga mereka mendapat tunjangan dari dari sertifikasinya. Ada juga yang berhasil terangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS)”.⁵⁸

Walaupun MTs Labukkang yang berada di lokasi Masjid Raya Parepare tidak terlalu banyak peminatnya, tetapi siswa yang ada sekarang di MTs Labukkang juga tidak bisa dianggap remeh dari segi prestasi yang di dapat dari setiap kejuaraan yang diikuti seperti juara 1 cerdas cermat, Juara tahfiz. Sehingga pak Nurdin selaku kepala sekolah sedang berusaha mengembalikan MTs Masjid Raya atas permintaan KH. Arif Pasih bahkan Dr.H.Abd. Halim K, MA. Termasuk menginginkan kelanjutan pendidikan di Masjid Raya itu di jaga, sehingga di ambillah MTs Labukkang ke Masjid Raya sebagai Loncatan kembalnya Madrasah DDI Masjid Raya.

Hal ini sesuai dengan pernyataan K.H Arif Fasih yang mengatakan bahwa “ Arung mallusetasi mengatakan kepada Gurutta K.H Abdulrahman Ambo Dalle bahwa alai iya puangge tanae we patottongi masigi, patottongi sikola”.⁵⁹

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Arung mallusetasi memberikan tanah wakaf kepada Andregurutta KH.Abdurrahman Ambo Dalle untuk didirikan sarana ibadah dan sarana pendidikan, namun madrasah yang dibangun untuk sarana pendidikan tidak berjalan dengan baik karena sekolah yang sempat

⁵⁸Nurdin Samad,wawancara langsung dengan kepala sekolah MTS Labukkang, pada Tanggal 18 Desember 2018

⁵⁹K.H Rahman Fasih, wawancara langsung dengan ketua pengurus masjid raya Parepare, pada Tanggal 9 Desember 2018.

dibangun Andreagurutta itu sempat berpindah pindah tempat bahkan tanah yang di wakafkan untuk madrasah sempat di jadikan koperasi namun koperasi Masjid Raya juga tidak berjalan dengan baik sehingga sampai sekarang koperasi tidak berpungsi lagi.

Bila dikaitkan dengan pemberdayaan tanah wakaf untuk Madrasah maka bisa di pastikan bahwa pemberian tanah wakaf untuk bangun saran pendidikan bisa dikatakan berdaya dari segi pemanfaatan karena sampai sekarang Madrasah tersebut masih berjalan proses pembelajaran namun bukan atas nama Madrasah Masjid Raya tetapi atas nama MTs Labukkang.

4.3 Radio Mesra

PT. Radio Mesra di buat sekitar tahun 60-an dan nama awal dari Radio Mesra adalah Radar Suara Masjid Raya nama tersebut di latar belakang oleh kepedulian sejumlah ulama dan tokoh masyarakat Parepare yang pada saat itu tidak memiliki wadah untuk menyebarkan informasi, alasan kenapa menggunakan nama Mesra diambil dari akronim “Mesjid Raya” karena terletak di dekat Mesjid Raya.

Anregurutta KH. Abdul Rahman Ambo Dalle mendirikan Radio Mesra tujuannya menyebarkan dakwa-dakwa serta pengajian di Masjid Raya, dan dijadikan sarana penyebaran informasi bagi masyarakat di Ajattapparang yaitu Kab. Pinrang, Sidrap, Endrekang, Barru, Soppeng dan Palu. karena pada saat itu belum ada alat informasi yang digunakan untuk menyebarkan dakwah-dakwah para ulama dengan cepat dan bisa didengar secara meluas, sehingga di buatlah Radio Mesra sebagai alat penyampaian informasi yang mampu menjangkau masyarakat luas.

Kemampuan dalam upaya menyebarkan dakwa kepada masyarakat melalui indra pendengar dan kemampuan masyarakat menerima pesan-pesan dakwa dari

Radio pada saat itu, membuat ulama memanfaatkan teknologi sebagai alat penyampaian informasi yang efektif dan efisien dalam menyebar luaskan dakwa-dakwanya.

. Seperti yang di tuturkan salah satu penyiar yang cukup lama bekerja di PT.Radio Mesra

“Berkumpulah para alim ulama pada waktu itu bagaimana agar siar-siar islam itu di dengarkan pada masyarakat banyak, maka berpikir bagaimana mendirikan radio, maka didirikanlah radio pada waktu itu”.⁶⁰

Walaupun sampai sekarang penamaan radio tersebut atas nama Radio Mesra (Mesjid Raya) akan tetapi kedua bangunan tersebut tidak ada keterkaitan satu sama lain hanya hubungan saling menguntungkan, seperti yang dijelaskan pegawai radio masjid raya.

“na hubungannya, hubungan saling menguntungkan radio punya tanggung jawab menyiarkan acara-acara dari Masjid Raya”⁶¹

Meskipun menggunakan nama Radio Mesra tetapi hubungan Masjid Raya dengan Radio Mesra hanya sebatas hubungan kerja yang saling menguntungkan tanpa ada kontribusi dari pihak Radio ke Masjid Raya, walaupun ada sumbansi dari Radio ke Masjid Raya itu hanya sumbangan yang di masukan ke masjid jika pengelola radio memiliki rezeki lebih. Seperti yang di tuturkan salah satu penegelola Radio Mesra.

“Tidak ada kaitannya antara pendapatan masjid dengan pendapatan radio walaupun kadang-kadang misalnya radio ketika ada rezeki yang ini menyumbang ke masjid”.

Bangunan radio yang ada di samping Masjid Raya merupakan hasil kesepakatan gurutta pada saat itu, untuk kepentingan bersama atau dilihat dari

⁶⁰Muh. Shabir Umar, wawancara langsung dengan salah satu penyiar di radio mesra, pada tanggal 17 Desmber 2018

⁶¹Muh. Shabir Umar, wawancara langsung dengan salah satu penyiar di radio mesra, pada tanggal 17 Desmber 2018

masalahannya bagi masyarakat, karena pada saat itu alat informasi yang paling di gandrongi semua golongan adalah radio dan radio merupakan alat informasi paling cepat.

4.3 Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap pemberdayaan tanah wakaf Masjid Raya Parepare

Kehidupan manusia sangat dianjurkan hidup berdampingan tanpa ada yang memandang ras atau jabatan, khususnya umat manusia ditekankan untuk hidup berdampingan dan membantu sesama yang membutuhkan. Memberikan sebagian dari bagian yang berlebih dan memberikan kepada yang hidup kekurangan atau memberikan kepada orang yang mampu untuk menjaga amanah memberikan sesuatu untuk di teruskan agar menjadi manfaat bagi masyarakat banyak atau membangun untuk kemaslahatan bersama yang tidak terlepas dari hukum islam.

Sebagaimana Hukum Ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip yaitu prinsip kebolehan, prinsip kerelaan, prinsip maslahat dan prinsip keadilan. Keempat prinsip tersebut sangat penting dan harus diterapkan dalam menjalankan amanah terutama dalam mengembangkan pembangunan di atas tanah wakaf.

4.3.1 Prinsip Maslahat

Wakaf merupakan penyerahan hak milik untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan untuk kesejahteraan umum. Dalam memberdayakan tanah wakaf perlu diterapkannya prinsip maslahat, seperti membangun sarana ibadah untuk kepentingan ummat dan sarana lainnya, dalam membangun sarana dan prasarana di atas tanah wakaf sangan penting di perhatikan kemaslahatannya bagi masyarakat, dan dilihat apakah lebih bermanfaat dalam jangkang panjang atau hanya di bangun dalam jangka pendek.

Sesuai dengan prinsipnya, mengambil manfaat dan menolak mudhorat. Membangun masjid, madrasah dan juga radio di atas tanah wakaf yang dibangun atas dasar kepentingan umum untuk di gunakan dalam jangka panjang.

Dalam memberdayakan tanah wakaf harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan memiliki manfaat yang tidak hanya dibisa digunakan dalam jangka pendek atau sementara tetapi pemberdayaan tanah wakaf dilihat kemaslahatan dalam jangka panjang.

4.3.1.1 Masjid Raya Parepare

Pembangunan Masjid Raya Parepare pada dasarnya dibangun sebagai Center Point, titik kegiatan islami bagi masyarakat dilingkungan sekitarnya. Khususnya sholat jum'at dan sholat fardhu berjamaah dan umumnya kegiatan Islam lainnya seperti mengadakan pengajian, belajar mengajar, tempat musyawarah dan semua kegiatan dalam rangka kemaslahatan ummat. Alasan inilah yang menjadi alasan pembangunan Masjid Raya di Kota Parepare, pendirian Masjid Raya ini pula di dasarkan atas keinginan masyarakat akan sarana ibadah.

Jika dilihat dari segi penamaan Masjid Raya Kota Parepare pada awalnya bukan hanya berfokus kepada Ibadah Masyarakat tetapi, sebuah simbol dan daya tarik kepada masyarakat luar Kota Parepare, untuk suatu tempat akan nilai keagamaan khususnya agama Islam. Sehingga warga parepare bisa berbangga akan bangunan Masjid Raya karena bukan hanya masyarakat dilingkup tersebut akan tetapi masyarakat yang melewati kota parepare dapat pula beribadah di Masjid Raya.

Bangunan Masjid Raya tidak hanya di rasakan masyarakat yang diwilayah tersebut akan tetapi, keberadaan Masjid Raya bisa di rasakan masyarakat luar yang merupakan tempat persinggahan untuk melakukan ibadah.

4.3.1.2 Radio Mesra FM

Seiring dengan perkembangan zaman yang kian pesatnya khususnya media informasi maka informasi serta inovasi masyarakat Islam seharusnya sejalan dengan itu pula. Perkembangan masyarakat Islam yang sejalan dengan perkembangan zaman khususnya di Kota Parepare yang akhirnya melatar belakangi terbentuknya Radio Mesra sebagai Radio Masjid Raya Kota Parepare untuk menyebarkan dakwa-dakwa islam kepada masyarakat karena dilihat dari kemaslahatan masyarakat Kota Parepare membutuhkan wadah untuk menyebarkan dakwa-dakwa Islami para ulama yang ada di parepare untuk di dengar masyarakat luas, seiring dengan pesatnya perkembangan Islam di Kota Parepare, maka pengelolah tanah wakaf yang ada di Masjid Raya Parepare perlu membuat suatu wadah untuk mensyiarkan Islam lewat seperti Radio agar biasa di dengar masyarakat banyak.

Dalam perkembangan Radio Mesra masyarakat pendengar Radio Mesra biasanya disajikan dakwah-dakwah serta konten bacaan Al-Qur'an dan bukan Cuma itu saja pada bulan Ramadhan, masyarakat Kota Parepare dapat menunggu waktu berbuka puasa dengan dakwah-dakwah di Radio Mesra serta informasi Imsak dan Informasi berbuka Puasa.

Program-program Radio Mesra Parepare sampai saat ini tetap menyajikan siaran-siaran dakwah Islami sesuai dengan tujuan awal Radio Mesra ini di bangun. Radio Mesra juga menyajikan inovasi-inovasi baru saat melakukan siaran yaitu dengan mengikuti perkembangan teknologi saat ini yang di gandrungi semua kalangan masyarakat, yaitu: bisa melakukan steming (siaran langsung) sehingga pendengar Radio Mesra bisa melihat proses secara langsung para penyiar melakukan penyiaran di Radio, melalui media handphone.

4.3.1.3 Madrasah

Madrasah sebagai sarana pendidikan yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat sebagai tempat menuntut ilmu keagamaan, pembangunan Madrasah yang ada di Masjid Raya Kota Parepare digunakan untuk mendidik anak dari usia dini tentang ilmu pendidikan dan berahlak yang baik karena itu merupakan asset bagi bangsa yang memiliki generasi yang unggul dalam pendidikan dan baik dalam berahlak.

Pembangunan Madrasah upaya meningkatkan didikan ajaran Islam sejak dini bagi anak-anak yang ada di Kota Parepare, sasaran yang ingin di capai dalam pembangunan Madrasah di Masjid Raya adalah untuk memberdayakan lahan tanah yang ada di Masjid Raya yang cukup luas dan untuk kemaslahatan Masyarakat tentang pentingnya pendidikan dari usia dini terutama tentang ilmu keagamaan sehingga pembangunan Madrasah ini di bangun sebagai sarana pendidikan bagi anak-anak yang ingin mengenyam pendidikan di madrasah.

Dalam beberapa kitab fikhi menemukan para fuqaha, selain Sya'ah Ja'fariyah, sepakat bahwa wakaf yang digunakan bagi kalangan luas (tidak terbatas) seperti kaum muslim seperti wakaf untuk masjid dan jembatan.⁶²

Terkait juga dengan pembangunan madrasah/sekolah di atas tanah wakaf, pembanguan tersebut juga masuk dalam prinsip kemaslahatan bersama, meski pun dari awal sudah ada pembicaraan, selain membangun masjid untuk sarana ibadah masyarakat disana juga di bangun sarana pendidikan bagi anak-anak, maka itu kemaslahatan masyarakat disinisangat di proritaskan dalam membangun Masjid dan

⁶²Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, (Ciputat : Domper Dhuapa Republika dan IIMaN, Cetakan I, 2004) h.98

Madrasah. Dan ketika bangunan tersebut berfungsi sebagaimana mastinya membangun madrasah untuk menyalurkan sarana pendidikan bagi anak-anak yang ingin menuntut ilmu, seperti di jelaskan dalam (Q.S surat al-Anbiya' 107)

لِّلْعٰلَمِيْنَ رَحْمَةً اِلَّا اَرْسَلْنَاكَ وَمَا

Terjemahannya:

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.⁶³

4.3.2 Prinsip Kebolehan

Kegiatan ekonomi dalam ajaran Islam adalah bagian dari muamalah. Dilihat dari segi kriterianya, bidang muamalah masuk ke dalam kelompok ibadah 'ammah, di mana aturan tata pelaksanaannya lebih banyak bersifat umum. Aturan-aturan yang bersifat umum dimaksud kemudian oleh para ulama disimpulkan dalam sebuah kaidah Ushul yang berbunyi: "*al-Ashlu fi al-Mu'amalah al-Ibahah Hatta Yadulla al-Dalil 'ala Tahrimiha*" (Hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya).

Seperti penjelasan di atas ketika kegiatan ekonomi dalam ajaran Islam apabila tidak ada dalil yang melarangnya maka kegiatan tersebut dibolehkan dan ketika ada dalil yang melarangnya maka tidak boleh. Terkait menjual di area masjid telah dijelaskan di atas terkait wawancara dengan ketua pengurus Masjid Raya Parepare.

"Artinya di lokasi Masjid Raya banyak penjual tapi hanya menghalang-halangi inilah saya liat banyak penjual di mesjid-mesjid, ada hadist yang mengatakan jangan menjual di lokasi mesjid karena tidak berberkah.⁶⁴

⁶³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. h

⁶⁴KH.Arif Fasih,wawancara langsung dengan ketua pengurus mesjid raya Parepare, pada Tanggal 9 Desember 2018.

Penjelasan di atas di kelaskan dalam hadis terkait juga dengan penjelasan jual beli di area masjid

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ

Artinya :

Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, “Jika kamu melihat orang menjual atau membeli di masjid maka katakanlah, ‘Semoga Allah tidak memberi keuntungan pada daganganmu.’” (Tirmidzi: 1232 dan beliau berkata, “Hasan gharib,” Abu Daud: 400, ad-Darimi: 1365, Shahih Ibnu Hibban: 1650, dinilai shahih oleh al-Albani dan ar-Arnauth dalam Shahih Ibnu Hibban)⁶⁵

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ

Artinya :

Jika kalian melihat orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka ucapkanlah: Semoga Allah tidak memberikan laba dalam perdaganganmu (H.R atTirmidzi dan anNasaai dari Abu Hurairah, dinyatakan shahih sesuai syarat Muslim oleh al-Hakim dan disepakati adz-Dzahaby)

Hadits ini menunjukkan larangan jual beli di dalam masjid. Segala macam bentuk jual beli terlarang di dalam masjid. Menurut Syaikh Ibnu Utsaimin, Barangsiapa yang melakukan jual-beli di dalam masjid maka akad itu tidak sah dan batal (pendapat al-Imam Ahmad yang berbeda dengan asy-Syafi’i).⁶⁶

Hukum menjual dalam masjid hukumnya tidak boleh karena sudah jelas di jelaskan dalam hadist tentang larang melakukan transaksi jual beli dalam masjid. Dilihat dari sudut pandang yang berbedah jika penjual melakukan transaksi jual beli

⁶⁵Redaksi Konsultasi Syariah, Apa Hukum Jual Beli di Masjid?
<https://konsultasisyariah.com/2030-jual-beli-di-masjid.html>(diakses 6 Januari 2019)

⁶⁶Webadmin,*Hukum-Hukum Terkaid Masjid*,<https://salafy.or.id/blog/2015/05/18/9756/>
(diakses 6 Januari 2019)

dihalaman masjid atau trotoar masjid tersebut di kelilingi oleh pagar masjid maka daerah yang terletak di dalam pagar masjid itu terhitung masjid dan dilarang melakukan transaksi jual beli di dalam. Akan tetapi, jika halaman yang di sebut dengan halaman masjid itu ternyata diluar atau terhalang oleh pagar masjid dan sudah tidak memungkinkan melakukan ibadah disana atau ada pembatas yang memisahkan dengan adanya jalanan/ tempat lalung lalang, artinya seseorang itu tidak mungkin memasuki area masjid kecuali setelah dinilai keluar dari masjid , maka dalam kondisi ini hal-hal yang dilarang di lakukan dalam masjid boleh dilakukan ditempat tersebut karena daerah tersebut telah dinilai telah keluar/ terpisah dari masjid secara realita. Sehingga penamaan ‘Halaman Masjid’ untuk daerah ini hanya sekedar nama yang tidak di dukung realita, ketentuan yang berlaku untuk daerah tersebut atau di luar dari area yang di maksud berbeda dengan ketentuan yang berlaku untuk daerah yang memang secara permanen dinilai memang bersambung dengan masjid, dan hukum larangan menjual dalam masjid berlaku untuk daerah yang telah di tetapkan area masjid atau berstatus sebagai lingkungan masjid.

4.3.3 Prinsip Keadilan

Keadilan berarti mewujudkan kesamaan antara hak dan kewajiban, harus diterapkan secara merata tanpa ada pandang kedudukan atau jabatan. Prinsip keadilan ini juga berlaku dalam mengelolah tanah wakaf perlu adanya keadilan tidak ada yang di utamakan dalam mengelolah tanah wakaf, melakukan pembangunan-pembangunan untuk kepentingan masyarakat perlu kesetaraan dalam penanganannya.

Bertindak secara adil berarti mengetahui pentingnya setiap pengelolaan bangunan, mengerti mana yang perlu dibenahi dalam perawatan dan yang tidak memerlukan perawatan dari pengelolah atau pihak pengurus, bertindak jujur dan tepat

menurut peraturan dan hukum yang telah ditetapkan serta tidak bertindak sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya terletak pada keseimbangan antara membangun, pengelolaan dan perawatan dalam mengelolah tanah wakaf. Seperti bangunan Madrasah yang ada di samping Masjid Raya perlu perhatian dari pihak pengurus masjid untuk di perbaiki atap-atap yang mulai rapu. Mengingat bangunan tersebut sudah sangat tua sehingga perlu dilakukan beberapa renovasi untuk kenyamanan bersama dan bangunan tersebut masih dalam wilayah tanah wakaf.

Pengurus masjid masih punya kewajiban untuk memperhatikan dan mengurus madrasah masih memiliki kewajiban untuk mengurus madrasah. Kembali pada prinsip keadilan, hukum harus diterapkan secara merata, pengelolaan Masjid Raya dan Madrasah DDI Masjid Raya harus merata dilakukan pengurus. Karena Madrasah dibangun pengusus sebelumnya untuk sarana pendidikan, ketika hanya dilakukan pembangunan tanpa ada perawatan bangunan seperti atap yang ada di Madrasah yang mulai membutuhkan perhatian dari para pengurus untuk di perbaiki.

Tentu tidak mudah melakukan, mengingat dalam melakukan pemberdayaan tanah wakaf pengurus yang di berikan mandat untuk memberdayakan tanah wakaf agar di manfaatkan masyarakat memiliki beberapa kendala. Sebagai pengurus di sibukkan dengan aktivitas pribadi masing-masing.

4.3.4 Prinsip Kerelaan

Prinsip kerelaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan suatu amanah atau suatu mandat. Prinsip yang perlu dikembangkan dalam melaksanakan tugas agar semua pihak baik itu pengurus atau pegawai syara yang ada di lingkungan Masjid Raya Parepare melaksanakan tugasnya dengan ridho.

Namun, tetap ada perhatian terhadap pegawai syara yang ada di Masjid Raya dan yang membantu mengurus masjid. Sedangkan para pengurus yang di berikan tanggung jawab untuk menngurus dan mengatur segala yang ada di masjid dilakukan dengan suka rela dan sama-sama ridho.

4.3.5 Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja ini sering di kaitkan dengan perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Secara umum, yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh dua belah (pihak) atau lebih. Dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu salah satu pihak menghendaki agar pihak lain melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu.⁶⁷

Dalam ayat lain Allah berfirman Q.S Az-Zukhruf ayat 32

فَوْقَ بَعْضِهِمْ وَرَفَعْنَا لَدُنْيَا الْحَيَاةِ فِي مَعِيشَتِهِمْ بَيْنَهُمْ قَسَمْنَا لَكَ رَبِّكَ رَحْمَةً يَقْسِمُونَ أُمَّرًا
تَجْمَعُونَ مِمَّا خَيْرُ رَبِّكَ وَرَحْمَةً سُخْرِيًّا بَعْضًا بَعْضُهُمْ لِيَتَّخِذَ دَرَجَاتٍ بَعْضٌ

Terjemahannya :

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.⁶⁸

Walaupun tidak masuk dalam prinsip Hukum Ekonomi Islam tentang membangun radio di atas tanah wakaf yang dari awal tanah tersebut hanya di

⁶⁷Surahwardi K.Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta : Sinar Grafika, Cet.2, 2014) h.163

⁶⁸Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. h

peruntuhkan untuk bangunan Masjid dan Madrasah untuk ke maslahatan bersama. Akan tetapi, pembangunan Radio Mesra sesuai dengan kegiatan ekonomi yaitu masuk dalam perjajian kerja dengan kesepakatan dua belah pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti radio menyediakan wadah untuk untuk menyebarkan dakwa ulama pada saat itu sehingga terjadi perjanjian kerja antara dua belah pihak. Sehingga bangunan radio di atas tanah wakaf



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai bentuk pemberdayaan tanah wakaf yang ada di Parepare.

5.1.1 Adapun bentuk-bentuk pemberdayaan tanah wakaf yang ada di Masjid Raya Parepare, yaitu ada 3 bentuk bangunan dalam memberdayakan tanah wakaf:

5.1.1.1 Masjid yang di bangun sebagai tempat beribadah umat muslim atau pangkalan tempat umat berteduh, memohon, berlindung dan yang lainnya yang berhubungan dengan Rabb-Nya dengan mencerminkan ketaatan seorang muslim. Dibangun sebagai Center Point, sebagai titik kegiatan islami bagi masyarakat Khususnya sholat jum'at dan sholat fardhu berjamaah dan umumnya kegiatan Islam lainnya seperti mengadakan pengajian, belajar mengajar, tempat musyawarah dan semua kegiatan dalam rangka kemaslahatan umat. Bukan hanya berfokus kepada Ibadah Masyarakat saja akan tetapi, sebuah simbol dan daya tarik untuk suatu tempat akan nilai keagamaan khususnya agama Islam.

5.1.1.2 Madrasah telah dikenal oleh masyarakat sebagai sarana pendidikan terutama pendidikan agama islam yang sudah menjadi kebutuhan untuk mendidik anak dari usia dini tentang ilmu pendidikan dan berahlak yang baik. Pembangunan Madrasah upaya meningkatkan didikan ajaran Islam sejak dini bagi anak-anak.

5.1.1.3 Radio sudah menjadi kebutuhan masyarakat dulu untuk menjadi salah satu sumber informasi dan seiring dengan perkembangan jaman yang kian pesatnya khususnya media informasi maka informasi serta inovasi masyarakat Islam seharusnya sejalan dengan itu pula. Perkembangan Radio sebagai salah satu alat informasi sudah mengikuti perkembangan yang semakin pesat.

Dari ketiga bentuk bangunan yang ada di Masjid Raya yang merupakan tanah wakaf dan dalam memberdayakan tanah wakaf semua dibangun demi kepentingan masyarakat sebagaimana fungsi wakaf pada umumnya, yaitu untuk kemaslahatan umat. Seperti Masjid Raya yang duluhnya merupakan tempat bertemunya para ulama yang ada di Parepare di bangun untuk masyarakat sebagai tempat beribada bersama dan saat ini Masjid Raya tidak hanya di gunakan untuk melakukan ibadah besama seperti sholat berjamaah atau kegiatan keislaman tetapi Masjid Raya saat ini sudah merupakan simbol sebagai tempat beribadah yang tidak hanya di kenal oleh masyarakat sekitar akan tetapi Masjid Raya Parepare sudah di kenal dari luar parepare, sehingga Masjid Raya Parepare sudah menjadi magnet tersendiri untuk masyarakat luar parepare yang datang untuk melakukan ibadah karena Masjid Raya Parepare sudah menjadi alah satu Center Poin sebagai salah satu titik melalukan kegiatan keislaman seperti sholat. Pembangunan Madrasah yang ada di samping Masjid Raya

5.1.2 Dalam menganalisi pemberdayaan tanah wakaf yang ada di Masjid Raya Parepare ada empat prinsip yang digunakan. 1. Prinsip Kebolehan seperti tidak boleh melakukan jual beli diareah masjid karena mengganggu aktivitas masyarakat yang ingin ibadah namun, diberikan izin melaukan jual beli hanya

di area trotoar masjid dan hanya di bolehkan pada bulan Ramadhan 2. Prinsip Kerelaan dengan mengurus dan mengatur beberapa kegiatan maupun mengurus keberdayaan tanah wakaf dilakukan secara kerelaan untuk mendapat Ridho NYA, 3. Prinsip Maslahat mementingkan kepentingan masyarakat dengan dengan beberapa pembangunan yang digunakan secara umum untuk jangka panjang dan sesuai kebutuhan masyarakat, dan 4. Prinsip Keadilan tidak hanya di peruntukkan untuk pemabangun di atas tanah wakaf untuk kepentingan masyarakat tapi juga diperlukan perawatan, perbaikan di beberapa tempat yang sudah memeng layak untuk mendapat perhatian untuk segerah di perbaiki seperti memperbaiki atap madrasa yang mulai rusak, memperbaiki prasarana yang ada didalam agar masyarakat yang menggunakan bisa menikmati dengan nyaman. Dari ke empat prinsip hukum ekonomi islam dan dalam memberdayakan tanah wakaf dilihat dari segi prinsip hukum ekonomi islam suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan.


5.2 Saran

Tanah wakaf yang sudah diserahkan terimahkan kepada yang penerima tanah wakaf untuk kepentingan banyak orang dengan dengan memanfaatkan sebaik mungkin untuk ke maslahatan bersama bukan pribadi dengan membangun beberapa sarana dan prasarana di atas tanh wakaf itu salah satu kegiatan untuk memberdayakan tanah wakaf tersebut.

Dalam memanfaatkan tanah wakaf dilihat dari hukum ekonomi islam, pengurus atau yang bertanggung jawab memberdayakan tanah tersebut sudah cukup

baik, namun di harapkan kepada seluru pengurus yang ikut memberdayakan tanah wakaf tersebut agar betul-brtul memperhatikan peningkatan kegiatan yang ada di dalam. Pemanfaatan bangunan yang ada dia atas tanah wakaf bisa di bilang di manfaatkan dengan baik sebagai mana fungsi msing-masing bangunan akan tetapi dari beberapa bangunan yang berdiri itu diisi dari pihak lain atau bukan termasuk yang pengurus untuk mengurus tanah wakaf tersebut.

Beberpa kegiatan ekonomi yang dilakukan di dalam ternyata tidak terlalu berkembang dengan baik sehingga hingga kini kegiatan tersebut sudah tidak lagi berjalan sebagaimana mesatinya. Sehingga di harapkan kepada pengurus yang ikut membangun tanah wakaf tersebut dengan tujuan memberdayakan tanah wakaf memmanfaatkan tanah tersebut dengan sebaik-baiknya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Azza, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* Jakarta : Amzah

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Departemen. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008 Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix

Departemen Agama RI. 2007. *Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf

_____. 2007. *fiqhi wakaf*. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Djamil, Fathurrahman 2015, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika

Emzir. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hannani, 2016, *Persepsi Kaum Profesional dan Implementasi Pemberdayaan Zakat Propesi di Kota Parepare*, (Desertasi Doktor, UIN Alaunddin Makassar)

Halim, Abdul. 2005. *Hukum Pewakafan di Indonesia*, t.tp : Ciputat Prees

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana

Huda, Miftahul 2012. *pengelolaan wakaf dalam perspektif fundraising* Jakarta: Kementrian Agama RI

Muthahari, Murtadha. m.baqir ash-shadr. *pengantar husul fiqh dan ushul fiqh perbandingan*, (pustakahidaya)

Mursal dan Suhadi, 2018 "Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup," *Jurnal Pendidikan* vol. 9 no. 1 (Februari 2015) h. 76. journal.stainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/download/851/800 diakses 5 Maret

Muhammad Azza, Abdul Aziz 2010, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* Jakarta : Amzah.

Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali

Rifai, Veithzalet *al.*, eds., 2013, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*, Edisi I Cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara

Rozalinda. 2015 *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers

Suhrawardi. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta : sinar grafika

Shomad. Abd. 2012. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : kencana

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.

_____. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia. 1980. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito.

Sumber Internet

Broker12, 2018, kumpulan teori pemberdayaan masyarakat <http://teoripemberdayaan.blogspot.co.id/2012/03/pemberdayaan-masyarakat-beberapa-teori.html> (diakses pada 23 februari)

Pernama, Prasetyo, 2018, Konsep dan Teori Pemberdayaan Masyarakat <https://prafapet.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori-pemberdayaan-masyarakat/> (diakses pada 17 Maret)

Lumajang, Sang, 2018, *Defenisi Masjid*, <https://satukata11.blogspot.com/2016/01/definisi-masjid.html> (diakses 28 November)

MTs YPPA JURNALISTIK, 2018, *Pengertian Madrasah untuk Para Ahli*. <https://mtsypajurnalistik.blogspot.com/2017/01/pengertian-madrasah-menurut-para-ahli.html> (diakses pada 28 november)

Explore IPTEK, 2019, *Penegertian Radio dan Penjelasannya*, <http://jelajahiptek.blogspot.com/2012/06/pengertian-radio-dan-penjelasannya.html> (diakses 6 januari)

Sam, Hisam, 2018, *Pemberdayaan Masyarakat? Pengertian & (Tujuan – Prinsip – Tahapan)*, <https://www.dosenpendidikan.com/pemberdayaan-masyarakat-pengertian-tujuan-prinsip-tahapan/> (diakses pada 29 November)

Sumber Skripsi

Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, 2004, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, (Ciputat : Domper Dhuapa Republika dan IIMaN, Cetakan I.)

Al-Manhaj, 2019, Jual beli di kompleks Masjid, <https://almanhaj.or.id/3072-jual-beli-di-komplek-masjid.html> (di akses 12 mei)

Data Base Peraturan, Pembinaan Dan Penataan Pedagang Kaki Lima, 2019, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/48549/perda-kota-pare-pare-no-6-tahun-2008> (di akses 12 Mei)

K.H Rahman Fasih, 2018, wawancara langsung dengan ketua pengurus masjid raya Parepare, pada Tanggal 9 Desember

Nurdin, 2018, wawancara langsung dengan kepala sekolah MTS Labukkang, pada Tanggal 18 Desember

Muh. Shabir Umar, wawancara langsung dengan salah satu penyiar di radio mesra, pada tanggal 17 Desember 2018

Syariah, Redaksi Konsultasi, 2019, Apa Hukum Jual Beli di Masjid? <https://konsultasisyariah.com/2030-jual-beli-di-masjid.html> (diakses 6 Januari)


Webadmin, 2019, Hukum-Hukum Terkaid Masjid, <https://salafy.or.id/blog/2015/05/18/9756/> (diakses 6 Januari)

Redaksi konsultasi, 2019, Hukum Jual Beli di Teras Masjid, <https://konsultasisyariah.com/3237-hukum-jual-beli-teras-masjid.html> (di akses 12 Mei)



Pedoman Wawancara

1. Apakah sudah ada kesepakatan awal tentang apa yang akan di bangun di atas tanah wakaf ini ?
2. Apa alasan pengurus yang dulu mendirikan Radio Mesrah?
3. Bagaimana hubungan Antara Masjid Raya dan Radio Mesra sekarang?
4. Apa alasan utama sehingga Mts Labukkang mau pindah Ke Madrasah Masjid Raya?
5. Bagaimana dengan penjual yang ada di Masjid Raya? Apakah ada izin yang di berikan kepada pihak pengurus masjid?
6. Bagaimana hubungan antara Mts Labukkang yang ada di Masjid Raya dengan Pengurus?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 3296 /In.39/PP.00.9/12/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : HERMA MAHIR
Tempat/Tgl. Lahir : MALAYSIA, 13 Maret 1995
NIM : 14.2200.107
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : SEPANG, DESA PAKENG, KEC. LEMBANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF MASJID RAYA PAREPARE (Studi Analisis Hukum Ekonomi Islam) "

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Desember** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

3 Desember 2018

A.n Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Nomor 76, Telp. (0421) 25250, Fax (0421)26111, Kode Pos 91122
Email : bappeda@pareparekota.go.id; Website : www.bappeda.pareparekota.go.id

PAREPARE

Parepare, 3 Desember 2018

Nomor : 050 /1019/Bappeda
Lampiran : --
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare
2. Pimpinan Radio Mesra Kota Parepare
Di -

Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 3296/In.39/PP.00.9/12/2018 tanggal 3 Desember 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada perinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

N a m a : HERMA MAHIR
Tempat/Tgl. Lahir : Malaysia / 13 Maret 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
A l a m a t : Sepang, Kec. Lembang, Kab. Pinrang

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul : **"Pemberdayaan Tanah Wakaf Masjid Raya Parepare (Studi Analisis Hukum Ekonomi Islam)"**

Selama : Tmt. 3 Desember 2018 s.d. 1 Maret 2019
Pengikut/Peserta : **Tidak Ada**

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan Ilmiah.
3. Mentaati ketentuan: Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "**Penelitian**" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon diberikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.



TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
2. Walikota Parepare di Parepare
3. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare
4. Saudara HERMA MAHIR
5. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37 Parepare
Telepon 0421-21133 ; Faksimile 0421-24996
Email : kotaparepare@kemenag.go.id

Nomor : B-3884/Kk.21.16/1/KP.01.1/12/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : *Izin Penelitian*

Parepare, 17 Desember 2018

Yth. **Sdr. Herma Mahir**
Di- Parepare

Dengan Hormat,

Memperhatikan Surat saudara Tanggal 20 Juli 2018 tentang Permohonan Izin Penelitian dan Surat Kepala Bappeda Nomor : 050/1019/Bappeda Tanggal 03 Desember 2018 perihal Izin Penelitian, maka diberi izin kepada saudara untuk melaksanakan penelitian dengan judul **"Pemberdayaan Tanah Wakaf Masjid Raya Parepare (Studi Analisis Hukum Ekonomi Islam)** " di Masjid Raya Kota Parepare selama 3 bulan (tiga bulan).

Demikian izin ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

an-Plt. Kepala Kantor,
Ka. Sub. Bagiam Tata Usaha



Tembusan :

- Ketua Pembangunan Masjid Raya Kota Parepare;

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini pimpinan/ yang mewakili PT.RADIO SUARA MESRA Parepare, bersangkutan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Herma Mahir
Jenis Kelamin : Perempuan
Nim : 14.2200.107
Pekerjaan : Mahasiswa
IAIN Parepare
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Sepang, Desa Pakeng, Kec.Lembang, Kab.Pinrang
Sulawesi Selatan

Yang bersangkutan benar telah mengadakan/melaksanakan penelitian di PT. RADIO SUARA MESRA Parepare dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul :

**“PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF MASJID RAYA PAREPARE
(STUDI ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)”**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Desember 2018

PT. RADIO SUARA MESRA



MUH SHABIR UMAR

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini pimpinan/ yang mewakili MADRASAH DAN MASJID RAYA PAREPARE, bersangkutan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Herma Mahir
Jenis Kelamin : Perempuan
Nim : 14.2200.107
Pekerjaan : Mahasiswa
IAIN Parepare
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Sepang, Desa Pakeng, Kec.Lembang, Kab.Pinrang
Sulawesi Selatan

Yang bersangkutan benar telah mengadakan/melaksanakan penelitian di MADRASAH DAN MASJID RAYA PAREPARE dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul :

**“PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF MASJID RAYA PAREPARE
(STUDI ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)”**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Januari 2019

Masjid Raya Parepare



Surat Keterangan Wawancara



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MUH. SHABIR UMAR -
Pekerjaan : Manager Marketing
Alamat : Jl. Bau Massepe No 423. Parepare
Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari HERMA MAHIR yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Perbedayaan Tanah Wakaf Masjid Raya Parepare (Studi Analisis Hukum Ekonomi Islam)". Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Des 2018

Yang bersangkutan



A blue circular stamp with the text "Masjid Raya PAREPARE" is visible. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : KH. ARIF FASIH
Pekerjaan : KETUA PEMBUNUS
Alamat :
Agama :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari HERMA MAHIR yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Perbedayaan Tanah Wakaf Masjid Raya Parepare (Studi Analisis Hukum Ekonomi Islam)". Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 09 Dec 2018

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. Hasyim Usman, S.Hut
Pekerjaan : Imam Masjid Raya
Alamat : Jl. Opu Dg. Pisaju No. 3 Parepare
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara HERMA MAHIR yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Perbedaan Tanah Wakaf Masjid Raya Parepare (Studi Analisis Hukum Ekonomi Islam)". Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18-12 2018

Yang bersangkutan


M. Hasyim Usman

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Drs. NURDIN SAMAD, MA.
Pekerjaan : GURU / PNS
Alamat : Jl. Andi Cammi No 59 Parepare.
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari HERMA MAHIR yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Perbedaan Tanah Wakaf Masjid Raya Parepare (Studi Analisis Hukum Ekonomi Islam)". Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Des 2018

Yang bersangkutan


Drs. NURDIN SAMAD



Melakukan wawancara di Madrasah



Melakukan wawancara dengan pihak Radio Mesra dan melihat proses secara langsung dalam melakukan penyiaran



Melakukan wawancara langsung dengan salah satu pengurus Masjid Raya



Malakukan wawawancara dengan Ketua Pengurus Pembangunan Masjid Raya Parepare

Biografi Penulis



Herma Mahir, Lahir di Malaysia pada tanggal 13 Maret 1995, anak ketiga dari lima bersaudra dari pasangan Mahir dan Darawisa. Penulis memulai pendidikannya di SDN 149 Sepang 2000, kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP 3 Lembang dan Mts Pekkabata dan lulus tahun 2011, setelah lulus penulis melanjutkan pendidikannya di Pondok pesantren MA DDI Lil Banat Parepare dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan program S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) atau yang sekarang dikenal

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dengan memilih jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atau sekarang dikenal dengan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Selama menempuh perkuliahan penulis bergabung dalam organisasi kampus yaitu Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PERKEMI) Dojo IAIN Parepare dan sempat menjabat sebagai wakil Ketua periode 2017. Saat ini, penulis telah menyelesaikan studi program S1 di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2019 dengan judul skripsi “Pemberdayaan Tanah Wakaf Di Yayasan Masjid Raya Parepare (Studi Analisis Hukum Ekonomi Islam)”.

PAREPARE